



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

ANAK I

1. Nama lengkap : **ANAK I**;
2. Tempat lahir : Sesayap;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun /TANGGAL;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

ANAK II

1. Nama lengkap : **ANAK II**;
2. Tempat lahir : Sesayap;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/TANGGAL;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tana Tidung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

ANAK III

1. Nama lengkap : **ANAK III**;
2. Tempat lahir : Sesayap;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun/TANGGAL
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tana Tidung;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Anak ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Para Anak di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Wenny Oktavina, S.H., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Nurohman, S.H., Franciscus Hendi Kuswanto, S.H., Jali Ipui, S.H., Sepiner Roben, S.H., dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum berkedudukan di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk mendampingi Para Anak berdasarkan Surat Penetapan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs tanggal 18 Agustus 2023;

Anak I didampingi oleh orang tua Anak I yang bernama Ibu Anak I, Anak II didampingi orang tua Anak II yang bernama Ibu Anak II, Anak III didampingi orang tua Anak III yang bernama Ayah Anak III;

Anak I dan Anak II didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan yang bernama Sdr. Suwandi;

Anak III didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan yang bernama Sdr. Chaidir Syahrul;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs** tanggal **11 Agustus 2023** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs** tanggal **11 Agustus 2023** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi, Anak Saksi, Para Anak, para orang tua Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak I, Anak II, Anak III masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para anak berada dalam tahanan, dengan perintah para anak tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

4. 1 (satu) lembar baju Kaos warna hitam bertuliskan Androck,
- 1 (satu) lembar baju Kaos warna hitam bertuliskan Androck,
 - 1 (satu) lembar celana levis warna abu-abu Merk No Denim
 - 1 (satu) lembar sarung tangan warna hitam sebelah kanan;

Agar dipergunakan dalam perkara atas nama BOY RANDY Bin FADLANSYAH;

5. Menetapkan agar para anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan/atau para orang tua Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Anak menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta Para Anak ingin melanjutkan sekolah, Para Anak masih ingin bertemu dengan orang tua Para Anak dan Para Anak masih ingin dididik oleh orang tua Para Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan/atau para orang tua Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan/atau para orang tua Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar para orang tua Para Anak yang mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Para Anak;

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-50/T.Selor/Eku.2/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Anak I, bersama dengan Anak III pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bundaran HU RT 003 Desa Seludau Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, ini dilakukan tindak pidana, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”** yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wita Anak I, Anak 2, Anak 3, Saksi BOY RANDY Als BOY Bin PADLANSYAH (berkas penuntutan terpisah) serta Anak Saksi sedang minum minuman beralkohol jenis Ciu di siring Desa Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Kemudian saksi BOY RANDY Als BOY Bin PADLANSYAH bercerita bahwa habis dikeroyok oleh orang di daerah Bundaran HU. Selanjutnya mendengar cerita dari saksi BOY RANDY Als BOY kemudian Anak II merasa marah dan tidak terima selanjutnya Anak I, Anak II, Anak III, Anak Saksi, dan Saksi BOY RANDY Als BOY pergi menuju Jalan Bundaran HU RT 003 Desa Seludau Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dan bertemu dengan saksi IGNASIUS ANYEN Anak Dari EMANUEL ALIATI, saksi Anak Saksi, dan saksi WENDI Anak Dari THOMAS;

- Bahwa selanjutnya Saksi BOY RANDY Als BOY menyuruh Anak I untuk meminta rokok kepada saksi IGNASIUS ANYEN Anak Dari EMANUEL ALIATI yang kemudian dijawab oleh saksi IGNASIUS ANYEN Anak Dari EMANUEL ALIATI, *“tidak ada rokok”*. Kemudian untuk menghindari adanya kejadian yang tidak diinginkan saksi IGNASIUS ANYEN Anak Dari EMANUEL ALIATI mengajak saksi Anak Saksi, dan saksi WENDI Anak Dari THOMAS untuk pergi dan pindah ke arah Jalan Bundaran HU arah kilo 8. Selanjutnya sesampainya saksi IGNASIUS ANYEN Anak Dari EMANUEL ALIATI, Anak Saksi, dan saksi WENDI Anak

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari THOMAS tiba di Jalan Bundaran HU arah kilo 8, Anak Saksi memberitahu kepada saksi IGNASIUS ANYEN Anak Dari EMANUEL ALIATI bahwa salah satu pemuda yang mereka temui tadi memukul dirinya sebanyak 1 (satu) kali diarah belakangnya.

- Bahwa Selanjutnya Anak I, Anak II, Anak III, Anak Saksi, dan Saksi BOY RANDY Als BOY mengikuti saksi IGNASIUS ANYEN Anak Dari EMANUEL ALIATI, Anak Saksi, dan saksi WENDI Anak Dari THOMAS ke Jalan Bundaran HU arah kilo 8 Kabupaten Tana Tidung tepatnya di depan toko milik saksi RUDI HARTONO Bin AHMAD SATTA, kemudian saksi IGNASIUS ANYEN Anak Dari EMANUEL ALIATI yang melihat Anak I, Anak II, Anak III, Anak Saksi, dan Saksi BOY RANDY Als BOY sempat beradu argument dengan Anak II dengan mengatakan "kenapa kalian memukul anak murid saya", kemudian mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi BOY RANDY Als BOY langsung memukul ke arah muka SAKSI IGNASIUS ANYEN menggunakan tangannya yang kemudian diikuti oleh Anak I, Anak II, Anak III juga melakukan pemukulan secara bersama-sama dan bertubi-tubi kepada saksi IGNASIUS ANYEN Anak Dari EMANUEL ALIATI;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: 094/107/VER/PKM-SH/V/2023 tanggal 21 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Okky Indrasari Nip.19920815 202203 2 005 menerangkan korban yang bernama IGNASIUS ANYEN berusia 25 tahun dengan kesimpulan ditemukan adanya nyeri tekan, luka-luka lecet, luka memar dan luka robek serta tanda nyeri pada bagian tubuh akibat persetubuhan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :- tanggal 23 Agustus 2011 ANAK bernama ANAK I lahir di Kabupaten Tana Tidung tanggal TANGGAL sehingga saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 18 Agustus 2016 ANAK bernama ANAK II lahir di Kabupaten Tana Tidung tanggal TANGGAL sehingga saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 16 November 2011 ANAK bernama ANAK III lahir di Kabupaten Tana Tidung tanggal TANGGAL sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun.

- **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);**

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dimintai keterangan di persidangan karena Saksi adalah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Bundaran HU RT 003 Desa Seludau Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi mengajak anak murid yaitu Anak Saksi I dan Sdr Wendi untuk membuat video sinematik di Bundaran HU;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 16.30 WITA Saksi bersama dengan Anak Saksi I dan Sdr Wendi jalan menuju bundaran HU;
- Bahwa setelah sampai di bundaran HU jam 17.00 WITA, Saksi, Anak Saksi I dan Sdr Wendi mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk membuat video;
- Bahwa tidak lama Saksi, Anak Saksi I dan Sdr Wendi didatangi 5 (lima) pemuda yang tidak dikenal kemudian ada salah satu pemuda yang berkata kepada Saksi “ada rokok kah?”;
- Bahwa lalu ada salah satu pemuda lainnya yang menawarkan rokok dan Saksi jawab “Kami tidak punya rokok karena kami tidak merokok”;
- Bahwa kemudian setelah menjawab Saksi mengajak Anak Saksi I, Sdr Wendi untuk pindah tempat untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa lalu Saksi, Anak Saksi I dan Sdr Wendi menuju jalan Bundaran HU arah KM 8 tepatnya di depan rumah milik Sdr Rudi yang tidak jauh dari bundaran;

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi I berjalan paling belakang lalu Anak Saksi I mengatakan kepada Saksi, *"Anak Saksi I tadi habis dipukul belakang Anak Saksi I, Pak, sama salah satu pemuda dari 5 (lima) orang tersebut"*;
- Bahwa Saksi berkata kepada Anak Saksi I *"kenapa tidak kasih tau kalau kamu dipukul? tapi kamu tidak kenapa-kenapa kah?"*;
- Bahwa Anak Saksi I menjawab *"tidak apa-apa, Pak"*;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah kelima orang pemuda tersebut lalu Saksi bertanya kepada mereka *"kenapa kalian memukul anak murid saya yaitu Anak Saksi I?"*;
- Bahwa dijawab oleh salah satu dari lima pemuda tersebut di hadapan Saksi *"kenapa kamu tidak terima kah?"*;
- Bahwa Saksi mencium bau alkohol kemudian langsung pemuda tersebut melakukan pemukulan kepada Saksi dan Saksi sempat melindungi diri dari pemukulan tersebut dan membela diri;
- Bahwa melihat kejadian itu lalu kelima pemuda tersebut melakukan pengeroyokan pemukulan bersama-sama dan melakukan penendangan ke arah muka Saksi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali pakai sweater, salah satu dari Para Anak;
- Bahwa akibat hal tersebut, Saksi mengalami luka di bagian jidat, luka lecet di bagian bibir atas dan bawah, lebam di sekitar kelopak mata sebelah kanan, luka lecet tergores di bagian leher dan hidung, mengeluarkan darah serta Saksi mengalami pusing dan mual serta jari kelingking Saksi jadi bengkok tidak bisa lurus;
- Bahwa Saksi di opname di rumah sakit selama dua minggu;
- Bahwa selain Saksi, Sdr Iqbal juga dipukul oleh Para Anak;
- Bahwa Saksi sampai sekarang tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Para Anak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kejadian tersebut ada dileraikan oleh warga yang memiliki toko yang bernama Sdr. Rudi;
- Bahwa Sdr Wendi melarikan diri saat kejadian terjadi;

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan murid Saksi diamankan ke dalam toko Sdr Rudi;
- Bahwa mereka menunggu di luar toko;
- Bahwa kebetulan ada anggota polisi datang antar surat ke toko tersebut lalu Saksi lapor dan dibawa ke kantor polisi Sesayap;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari Para Anak terutama keluarganya yang datang ke rumah untuk minta Saksi cabut laporan;
- Bahwa Saksi memaafkan Para Anak tapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa ada biaya pengobatan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari keluarga Para Anak;
- Bahwa yang memukul pertama kali adalah Sdr Boy;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pandangan Saksi tidak jelas;
- Para Anak semuanya melakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada surat damai antara Para Anak dan Keluarga;
- Bahwa yang datang berdamai adalah yang mewakili Para Anak;
- Bahwa pada saat kejadian ada dua orang masyarakat yang meleraikan;
- Bahwa keduanya berusaha meleraikan tapi tidak ter-cover;
- Bahwa ada yang berteriak-teriak termasuk yang meleraikan Para Anak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam Bertuliskan ANDROCK, 1 (satu) lembar celana Levis warna abu-abu Merk NO DENIM, 1 (satu) lembar sarung tangan warna hitam sebelah kanan adalah benar yang Saksi kenakan saat terjadinya pemukulan;
- Bahwa Saksi ingin barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Bahwa Saksi memaafkan Para Anak karena Saksi adalah seorang guru;
- Bahwa alasan Saksi agar proses hukum tetap berlanjut adalah karena Saksi berharap tidak ada kejadian seperti ini lagi;

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, video tidak dinyalakan sehingga tidak sempat merekam;
- Bahwa Saksi mengajar di SMP 6 sedangkan Para Anak bersekolah di SMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu niat Para Anak melakukan perbuatan ini sebelum kejadian;
- Bahwa setelah berdamai Saksi baru tahu kalau Para Anak dihasut Sdr Boy;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi I, didampingi orang tua Anak Saksi I, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui alasan dimintai keterangan di persidangan karena Anak Saksi adalah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Para Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Bundaran HU RT 003 Desa Seludau Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Saksi Ignasius dan Sdr Wendi berniat membuat video sinematik;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Para Anak yang melakukan pengeroyokan setelah diberitahu penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Ignasius mengajak anak murid yaitu Anak Saksi dan Sdr Wendi untuk membuat video sinematik di Bundaran HU;
- Bahwa setelah sampai di bundaran HU jam 17.00 WITA, Saksi Ignasius, Anak Saksi dan Sdr Wendi mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk membuat video;
- Bahwa tidak lama Saksi Ignasius, Anak Saksi dan Sdr Wendi didatangi 5 (lima) pemuda yang tidak dikenal kemudian ada salah satu pemuda yang berkata kepada Saksi Ignasius "ada rokok kah?" ;

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu ada salah satu pemuda lainnya yang menawarkan rokok dan Saksi Ignasius jawab “Kami tidak punya rokok karena kami tidak merokok”;
- Bahwa kemudian setelah menjawab Saksi Ignasius mengajak Anak Saksi, Sdr Wendi untuk pindah tempat untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa lalu Saksi Ignasius, Anak Saksi dan Sdr Wendi menuju jalan Bundaran HU arah KM 8 tepatnya di depan rumah milik Sdr Rudi yang tidak jauh dari bundaran;
- Bahwa kemudian Anak Saksi sempat dipukul dari belakang tapi tidak tahu oleh siapa;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi berjalan paling belakang lalu Anak Saksi mengatakan kepada Saksi Ignasius, “Anak Saksi tadi habis dipukul belakang Anak Saksi, Pak, sama salah satu pemuda dari 5 (lima) orang tersebut”;
- Bahwa Saksi Ignasius berkata kepada Anak Saksi “kenapa tidak kasih tau kalau kamu dipukul? tapi kamu tidak kenapa-kenapa kah?”;
- Bahwa Anak Saksi menjawab “tidak apa-apa, Pak”;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah kelima pemuda tadi lalu Anak Saksi melihat salah satu berbicara dengan Saksi Ignasius namun Anak Saksi tidak mendengar isi percakapan mereka tiba-tiba Anak Saksi melihat Saksi Ignasius mengalami pengeroyokan;
- Bahwa Anak Saksi dipukul duluan sebelum pindah lokasi;
- Bahwa yang memukul Anak Saksi adalah Anak I yaitu Anak I;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara pasti berapa kali Para Anak melakukan pemukulan terhadap Sdr Ignasius;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu alasan Anak Saksi dipukul;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat berapa kali Anak Saksi dipukul;
- Bahwa Yang Anak Saksi ingat yang memukul Anak Saksi adalah Anak I;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Anak II dan Anak III ikut pukul Anak Saksi atau tidak karena Anak Saksi berusaha lari;

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengikuti Saksi Ignasius, Anak Saksi dan Sdr Wendi ke KM 8 ada lima orang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam Bertuliskan ANDROCK, 1 (satu) lembar celana Levis warna abu-abu Merk NO DENIM, 1 (satu) lembar sarung tangan warna hitam sebelah kanan adalah benar yang Saksi Ignasius kenakan saat terjadinya pemukulan;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi II, didampingi orang tua Anak Saksi II, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui alasan dimintai keterangan di persidangan berkaitan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Anak;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Saksi Ignasius;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Bundaran HU RT 003 Desa Seludau Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Wita Anak Saksi bersama dengan Anak I, Anak II, dan Anak III nongkrong di Siring Desa Sesayap sambil minum-minum alkohol jenis Ciu;

- Bahwa kemudian Sdr Boy Randy bercerita kepada Anak Saksi dan Para Anak dengan berkata "*habis dikeroyok oleh orang di daerah bundaran HU*";

- Bahwa kemudian setelah mendengar cerita tersebut teman Anak Saksi yang bernama Anak II marah dan panas mendengar cerita tersebut lalu mengajak Sdr Boy Randy, Anak Saksi, Anak I dan Anak III langsung menuju ke arah bundaran HU;

- Bahwa setelah sampai di sana, Sdr Boy Randy, Anak Saksi dan Para Anak bertemu dengan Saksi Ignasius, Anak Saksi I dan Sdr Wendi;

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi ada mendengar Sdr Boy Randy menyuruh Anak I meminta rokok kepada dengan Saksi Ignasius, Anak Saksi I dan Sdr Wendi;
- Bahwa lalu Anak I pergi dan minta rokok dengan berkata “ada rokok kah?” dan dijawab oleh Saksi Ignasius “tidak ada rokok karena kami tidak merokok”;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ignasius, Anak Saksi I, Sdr Wendi pergi ke jalan Bundaran HU arah KM 8 tepatnya di depan toko milik Sdr Rudi;
- Bahwa pada saat ingin berpindah Anak I sempat melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kepada Anak Saksi I;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat selanjutnya melihat dari kejauhan Saksi Ignasius melihat ke arah Sdr Boy Randy, Anak Saksi dan Para Anak;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama dengan Sdr Boy Randy dan Para Anak kembali mendatangi Saksi Ignasius;
- Bahwa kemudian Anak Saksi sempat lihat adu argumen antara Anak II dan Saksi Ignasius tapi Anak Saksi tidak mendengar secara jelas dibicarakan;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Anak Saksi melihat Sdr Boy Randy langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Ignasius dengan menggunakan tangan kosong ke arah muka;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi melihat Para Anak juga ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Ignasius;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi sempat meleraikan dan menghalangi Sdr Boy Randy dan Para Anak agar tidak melakukan pengeroyokan tetapi Anak Saksi tidak dapat meleraikan sehingga terjadi kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi sama sekali tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Ignasius;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena Sdr Boy Randy als Boy cerita bahwa dikeroyok oleh orang di bundaran;
- Bahwa kejadian tersebut tidak pernah terjadi karena hanya karangan Sdr Boy Randy untuk bercanda;
- Bahwa yang membelikan minuman Ciu adalah Sdr Boy Randy dan Anak I dan uang yang digunakan milik Sdr Boy Randy;

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Sdr Boy Randy melakukan pemukulan kepada Saksi Ignasius;
- Bahwa Anak Saksi melihat Sdr Boy Randy melakukan penendangan ke arah muka Saksi Ignasius sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa kali Para Anak melakukan pemukulan kepada Saksi Ignasius;
- Bahwa Para Anak tidak ada melakukan penendangan hanya Sdr Boy Randy yang melakukan penendangan;
- Bahwa yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut adalah Anak Saksi I, Sdr Wendi dan Sdr Rudi;
- Bahwa Anak Saksi, Para Anak dan Sdr Boy Randy minum Ciu dan orang tua tidak tahu;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa gelas tapi semua minum 3 (tiga) botol;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam Bertuliskan ANDROCK, 1 (satu) lembar celana Levis warna abu-abu Merk NO DENIM, 1 (satu) lembar sarung tangan warna hitam sebelah kanan adalah benar yang Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati kenakan saat terjadinya pemukulan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor **094/107/VER/PKM-SH/V/2023** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sesayap Hilir Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan ditandatangani oleh dr. Okky Indrasari, selaku dokter umum pada Puskesmas Perawatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **22 Mei 2023** yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Nyeri tekan pada daerah kepala dekat telinga kiri, luka lecet pada jidat kanan ukuran 3 cm x 0,5 cm, bengkak dengan warna ungu kebiruan pada sekitar kelopak mata kanan, tampak bekas perdarahan pada kedua lubang hidung, luka lecet di bibir atas dan bawah, luka robek di rahang atas bagian tengah

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



kurang lebih 1 cm x 1 cm dengan perdarahan tidak aktif, luka lecet gores pada bibir bawah kiri kurang lebih 1cm x 0,5 cm, luka lecet gores pada leher bagian tengah dengan ukuran 3 cm x 3 cm, dua buah luka lecet gores dengan panjang masing-masing 7 cm dan 3 cm pada bagian tengkuk, kemerahan bagian dada kiri setinggi tulang rusuk 2 sampai 3, dua buah luka lecet gores pada punggung belakang dengan ukuran panjang masing-masing 3 cm dan 4 cm dan pada pemeriksaan fisik didapatkan nyeri tekan di bagian ulu hati;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap pasien yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat nyeri tekan, luka-luka lecet, luka memar dan luka robek serta tanda nyeri pada bagian tubuh akibat persentuhan benda tumpul;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **23 Agustus 2011** yang menerangkan bahwa atas nama Anak I, anak kedua laki-laki dari **Ayah Anak I** dan **Ibu Anak I**, lahir di Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **TANGGAL**;

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada **18 Agustus 2016** yang menerangkan bahwa atas nama Anak II, anak kesatu laki-laki dari **Ayah Anak II** dan **Ibu Anak II**, lahir di Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **TANGGAL**;

4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **16 November 2011** yang menerangkan bahwa atas nama Anak III, anak keempat laki-laki dari **Ayah Anak III** dan **Ibu Anak III**, lahir di Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **TANGGAL**;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANAK I:

- Bahwa Anak I mengetahui alasan dimintai keterangan di persidangan berkaitan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Anak kepada Saksi Ignasius;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Bundaran HU RT 003 Desa Seludau Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Wita Anak Saksi II bersama dengan Anak I, Anak II dan Anak III nongkrong di Siring Desa Sesayap sambil minum-minum alkohol jenis Ciu;
- Bahwa kemudian Sdr Boy Randy bercerita kepada Anak Saksi dan Para Anak dengan berkata "*habis dikeroyok oleh orang di daerah bundaran HU*";
- Bahwa kemudian setelah mendengar cerita tersebut Anak II marah dan panas mendengar cerita tersebut lalu mengajak Sdr Boy Randy, Anak Saksi II, Anak I dan Anak III langsung menuju ke arah bundaran HU;
- Bahwa setelah sampai di sana, Sdr Boy Randy, Anak Saksi II dan Para Anak bertemu dengan Saksi Ignasius, Anak Saksi I dan Sdr Wendi;
- Bahwa selanjutnya Sdr Boy Randy menyuruh Anak I meminta rokok kepada dengan Saksi Ignasius, Anak Saksi I dan Sdr Wendi;
- Bahwa lalu Anak I pergi dan minta rokok dengan berkata "*ada rokok kah?*" dan dijawab oleh Saksi Ignasius "*tidak ada rokok karena kami tidak merokok*";
- Bahwa selanjutnya Saksi Ignasius, Anak Saksi I, Sdr Wendi pergi ke jalan Bundaran HU arah KM 8 tepatnya di depan toko milik Sdr Rudi;
- Bahwa pada saat ingin berpindah Anak I sempat melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kepada Anak Saksi I;
- Bahwa kemudian Sdr Boy Randy, Anak Saksi II dan Para Anak kembali mendatangi Saksi Ignasius;
- Bahwa Sdr Boy Randy langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Ignasius dengan menggunakan tangan kosong ke arah muka;
- Bahwa setelah melihat terjadinya pemukulan Anak I ikut memukul Saksi Ignasius dengan cara memukul kepala Saksi Ignasius dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Anak I melakukan pemukulan kepada Saksi Ignasius, Sdr Boy Randy, Anak II dan Anak III juga ikut melakukan pemukulan dan waktu itu hanya Anak Saksi II yang tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Ignasius dikarenakan Anak Saksi II meleraikan dan menghalangi Sdr Boy Randy dan Para Anak agar tidak melakukan pengeroyokan;

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I tidak ada masalah dengan Saksi Ignasius kemungkinan karena pengaruh alkohol dan panas setelah mendengar cerita Sdr Boy Randy;
- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan dengan tangan kosong;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Sdr Rudi yang juga ikut meleraikan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu Sdr Boy dan Para Anak kembali nongkrong di Siring Sesayap Hilir;
- Bahwa Anak I tidak ingat berapa kali melakukan pemukulan kepada Saksi Ignasius tapi lebih dari dua kali;
- Bahwa Anak I tidak mengetahui bahwa Saksi Ignasius adalah seorang guru;
- Bahwa Anak I tidak mengetahui berapa lama Saksi Ignasius dirawat di rumah sakit dan baru mengetahui setelah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam Bertuliskan ANDROCK, 1 (satu) lembar celana Levis warna abu-abu Merk NO DENIM, 1 (satu) lembar sarung tangan warna hitam sebelah kanan adalah benar yang Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati kenakan saat terjadinya pemukulan;
- Bahwa Anak I menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak I berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

ANAK II:

- Bahwa Anak II mengetahui alasan dimintai keterangan di persidangan berkaitan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Anak kepada Saksi Ignasius;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Bundaran HU RT 003 Desa Seludau Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Wita Anak Saksi II bersama dengan Anak I, Anak II dan Anak III nongkrong di Siring Desa Sesayap sambil minum-minum alkohol jenis Ciu;

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr Boy Randy bercerita kepada Anak Saksi II dan Para Anak dengan berkata "*habis dikeroyok oleh orang di daerah bundaran HU*";
- Bahwa kemudian setelah mendengar cerita tersebut Anak II marah dan panas mendengar cerita tersebut lalu mengajak Sdr Boy Randy, Anak Saksi II, Anak I dan Anak III langsung menuju ke arah bundaran HU;
- Bahwa setelah sampai di sana, Sdr Boy Randy, Anak Saksi II dan Para Anak bertemu dengan Saksi Ignasius, Anak Saksi I dan Sdr Wendi;
- Bahwa selanjutnya Sdr Boy Randy menyuruh Anak I meminta rokok kepada dengan Saksi Ignasius, Anak Saksi I dan Sdr Wendi;
- Bahwa lalu Anak I pergi dan minta rokok dengan berkata "*ada rokok kah?*" dan dijawab oleh Saksi Ignasius "*tidak ada rokok karena kami tidak merokok*";
- Bahwa selanjutnya Saksi Ignasius, Anak Saksi I, Sdr Wendi pergi ke jalan Bundaran HU arah KM 8 tepatnya di depan toko milik Sdr Rudi;
- Bahwa pada saat ingin berpindah Anak I sempat melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kepada Anak Saksi I;
- Bahwa kemudian Sdr Boy Randy, Anak Saksi II dan Para Anak kembali mendatangi Saksi Ignasius;
- Bahwa Sdr Boy Randy langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Ignasius dengan menggunakan tangan kosong ke arah muka;
- Bahwa setelah melihat terjadinya pemukulan Anak I ikut memukul Saksi Ignasius dengan cara memukul kepala Saksi Ignasius dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Anak I melakukan pemukulan kepada Saksi Ignasius, Sdr Boy Randy, Anak II dan Anak III juga ikut melakukan pemukulan dan waktu itu hanya Anak Saksi II yang tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Ignasius dikarenakan Anak Saksi II meleraikan dan menghalangi Sdr Boy Randy dan Para Anak agar tidak melakukan pengeroyokan;
- Bahwa Anak II tidak ada masalah dengan Saksi Ignasius kemungkinan karena pengaruh alkohol dan panas setelah mendengar cerita Sdr Boy Randy;
- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan dengan tangan kosong;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Sdr Rudi yang juga ikut meleraikan pengeroyokan tersebut;

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu Sdr Boy dan Para Anak kembali nongkrong di Siring Sesayap Hilir;
- Bahwa Anak II tidak ingat berapa kali melakukan pemukulan kepada Saksi Ignasius tapi lebih dari dua kali;
- Bahwa Anak II tidak mengetahui bahwa Saksi Ignasius adalah seorang guru;
- Bahwa Anak II tidak mengetahui berapa lama Saksi Ignasius dirawat di rumah sakit dan baru mengetahui setelah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam Bertuliskan ANDROCK, 1 (satu) lembar celana Levis warna abu-abu Merk NO DENIM, 1 (satu) lembar sarung tangan warna hitam sebelah kanan adalah benar yang Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati kenakan saat terjadinya pemukulan;
- Bahwa Anak II menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak II berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

ANAK III:

- Bahwa Anak III mengetahui alasan dimintai keterangan di persidangan berkaitan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Anak kepada Saksi Ignasius;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Bundaran HU RT 003 Desa Seludau Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Wita Anak Saksi II bersama dengan Anak I, Anak II dan Anak III nongkrong di Siring Desa Sesayap sambil minum-minum alkohol jenis Ciu;
- Bahwa kemudian Sdr Boy Randy bercerita kepada Anak Saksi II dan Para Anak dengan berkata "*habis dikeroyok oleh tiga orang tidak dikenal di depan bengkel Jalan Aji Putra Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir*";

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Anak III ingin pulang untuk mengambil sandal dengan berkata “aku pulang dulu, bentar aku kembali”;
- Bahwa Anak I menjawab “kembali ka juga tu” dan Anak III menjawab “kembali bah” lalu pergi meninggalkan Sdr Boy Randy, Anak Saksi II, Anak I dan Anak II untuk mengambil sandal Anak III di rumah;
- Bahwa sesampainya Anak III di rumah Anak III bertemu ibu Anak III dan menyuruh Anak III pergi beli tabung gas;
- Bahwa setelah itu sesampainya Anak III di Siring, dikarenakan tidak ada orang Anak III lalu pergi untuk membeli gas di Jalan Bundaran HU;
- Bahwa ketika Anak III sampai di Jalan Bundaran HU, Anak III melihat Sdr Boy Randy, yang adalah paman Anak III, Anak I dan Anak II di depan warung biru Jalan Bundaran HU sedang berkelahi dengan Saksi Ignasius kemudian Anak III langsung turun dari motor dan ikut memukul Saksi Ignasius;
- Bahwa Anak III tidak ada masalah dengan Saksi Ignasius kemungkinan karena pengaruh alkohol dan panas setelah mendengar cerita Sdr Boy Randy;
- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan dengan tangan kosong;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Sdr Rudi yang juga ikut melerai pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu Sdr Boy dan Para Anak kembali nongkrong di Siring Sesayap Hilir;
- Bahwa Anak III tidak ingat berapa kali melakukan pemukulan kepada Saksi Ignasius tapi lebih dari dua kali;
- Bahwa Anak III tidak mengetahui bahwa Saksi Ignasius adalah seorang guru;
- Bahwa Anak III tidak mengetahui berapa lama Saksi Ignasius dirawat di rumah sakit dan baru mengetahui setelah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam Bertuliskan ANDROCK, 1 (satu) lembar celana Levis warna abu-abu Merk NO DENIM, 1 (satu) lembar sarung tangan warna hitam sebelah kanan adalah

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yang Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati kenakan saat terjadinya pemukulan;

- Bahwa Anak III menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak III berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak I yang bernama Ibu Anak I yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Agar Para Anak senantiasa sehat dan baik-baik selama menjalani tahanan;
- Sebagai orang tua Anak I meminta maaf atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Anak I;
- Setelah selesai menjalani hukuman, Anak I agar kembali bersekolah;
- Peristiwa ini menjadi pelajaran untuk tidak ikut dalam pergaulan yang negatif;
- Tetap beribadah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak II yang bernama Ibu Anak II yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Agar Para Anak senantiasa sehat dan baik-baik selama menjalani tahanan;
- Sebagai orang tua Anak II meminta maaf atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Anak II;
- Setelah selesai menjalani hukuman, Anak II agar kembali bersekolah;
- Peristiwa ini menjadi pelajaran untuk tidak ikut dalam pergaulan yang negatif;
- Tetap beribadah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak III yang bernama Ayah Anak III yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Agar Para Anak senantiasa sehat dan baik-baik selama menjalani tahanan;
- Sebagai orang tua Anak III meminta maaf atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Anak III;

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah selesai menjalani hukuman, Anak III agar kembali bersekolah;
- Peristiwa ini menjadi pelajaran untuk tidak ikut dalam pergaulan yang negatif;
- Tetap beribadah;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak I Nomor Register Litmas NOMOR yang dibuat oleh Sdr. Suwandi selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan pada tanggal 7 Juni 2023 yang memberi kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien atas nama ANAK I lahir di Kabupaten Tana Tidung tanggal TANGGAL diduga melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Klien terlibat tindak pidana karena terpengaruh hasutan teman dan pengaruh minuman keras/beralkohol serta kurang pengawasan kedua orang tuanya;
3. Klien mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Klien baru pertama kali menjalani proses hukum, klien tidak ditahan namun wajib lapor setiap hari;
5. Klien saat ini masih duduk dibangku SMA Tana Tidung;
6. Orang tua klien masih sanggup untuk membimbing, mendidik dan mengawasi klien agar menjadi lebih baik dan memohon hukuman ringan-ringannya;
7. Pihak/Keluarga korban sudah memaafkan namun menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini pada proses hukum yang berlaku;
8. Masyarakat dan pemerintah setempat mendukung supaya klien diberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat klien saat ini masih sekolah;

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Tarakan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien untuk diberikan "**Pembinaan di Dalam Lembaga**" berupa Pembinaan di LPKS pada UPTD Panti Sosial Bina Remaja Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan saat ini klien masih sekolah;
2. Pihak korban telah memaafkan namun menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini pada proses hukum yang berlaku;
3. Selama menjalani Pembinaan di Dalam Lembaga tersebut kiranya klien diberikan pembinaan kepribadian (keroohanian dan penyuluhan hukum) agar menjadi insan yang bertaqwa dan tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum;
4. Setelah menjalani Pembinaan di Dalam Lembaga tersebut kiranya orang tua/ keluarga klien tetap menyekolahkan kembali klien anak agar menjadi anak yang lebih baik berguna bagi masyarakat, agama dan bangsa;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak II Nomor Register Litmas NOMOR yang dibuat oleh Sdr. Chaidir Syahrul selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan pada tanggal 7 Juni 2023 yang memberi kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien atas nama ANAK II lahir di Kabupaten Tana Tidung tanggal TANGGAL diduga melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Klien terlibat tindak pidana karena terpengaruh hasutan teman dan pengaruh minuman keras/beralkohol serta kurang pengawasan kedua orang tuanya;
3. Klien mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Klien baru pertama kali menjalani proses hukum, klien tidak ditahan namun wajib lapor setiap hari;
5. Klien saat ini masih duduk dibangku kelas 1 SMK Tana Tidung;
6. Orang tua klien masih sanggup untuk membimbing, mendidik dan mengawasi klien agar menjadi lebih baik dan memohon hukuman ringan-ringannya;
7. Pihak/Keluarga korban sudah memaafkan namun menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini pada proses hukum yang berlaku;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



8. Masyarakat dan pemerintah setempat mendukung supaya klien diberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat klien saat ini masih sekolah;

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Tarakan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien untuk diberikan "**Pembinaan di Dalam Lembaga**" berupa Pembinaan di LPKS pada UPTD Panti Sosial Bina Remaja Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta saat ini klien masih sekolah;
2. Pihak korban telah memaafkan namun menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini pada proses hukum yang berlaku;
3. Selama menjalani Pembinaan di Dalam Lembaga tersebut kiranya klien diberikan pembinaan pribadi (kerohanian dan penyuluhan hukum) agar menjadi insan yang bertaqwa dan tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum;
4. Setelah menjalani Pembinaan di Dalam Lembaga tersebut kiranya orang tua/ keluarga klien tetap menyekolahkan kembali klien anak agar menjadi anak yang lebih baik berguna bagi masyarakat, agama dan bangsa;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak III Nomor Register Litmas NOMOR yang dibuat oleh Sdr. Suwandi selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan pada tanggal 7 Juni 2023 yang memberi kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien bernama Anak III lahir di Kabupaten Tana Tidung pada tanggal TANGGAL. Klien telah mengakui melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Faktor utama klien terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan karena terpengaruh ajakan Sdr. Boy dan hanya ikut-ikutan melakukan pengeroyokan serta pengaruh pergaulan yang kurang baik dan kurangnya perhatian serta pengawasan dari keluarga klien;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



3. Klien menanggapi apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar adanya. Klien merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Klien berjanji akan mengubah pribadinya menjadi anak yang lebih baik dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

4. Orang tua klien menyesalkan kejadian yang menimpa klien dan orang tua masih mampu untuk membina dan mendidik klien untuk lebih baik ke depannya;

5. Korban dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada proses hukum yang berlaku. Termasuk proses hukum selanjutnya yang akan dilaksanakan;

6. Klien masih sekolah di SMA Kabupaten Tana Tidung;

7. Pihak korban pada dasarnya sudah memaafkan dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum;

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Tarakan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan diberikan **"Pembinaan dalam lembaga"** berupa Pembinaan di LPKS pada UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju Kaos warna hitam bertuliskan Androck;
- 1 (satu) lembar celana levis warna abu-abu Merk No Denim;
- 1 (satu) lembar sarung tangan warna hitam sebelah kanan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

"Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

1. Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Ad.1.Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran materiil (fakta sesungguhnya secara empiris), bukan kebenaran formil. Kebenaran formil hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materiil saja. Jika fakta formil tidak terpenuhi atau ditemukan ketidaksempurnaan syarat formil dalam suatu alat bukti, tidak menjadikan kasus pidana yang sedang diproses dalam persidangan pidana menjadikan cacat hukum, sebab selain tidak ada sanksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi ada alat bukti lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian, bahkan sesuai Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jika minimum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai keterangan saksi, bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang ia nyatakan di sidang pengadilan;

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa apabila seseorang diminta hadir di dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, maka timbul kewajiban bagi yang bersangkutan untuk memenuhi hal tersebut, dan selanjutnya memberikan keterangan di persidangan. Keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah oleh saksi tersebut, haruslah dipandang sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, karena sebagaimana sumpah yang diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan, saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, sehingga keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah tersebut menjadi suatu alat bukti yakni keterangan saksi yang dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa:

- *"Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi";*

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti keterangan saksi yang berjumlah **1 (satu) orang saksi** yang mana sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam tahapan penyidikan dan keterangan saksi tersebut telah pula termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini serta saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu:

- Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti keterangan saksi yang berjumlah **2 (dua) orang saksi** yang mana sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam tahapan penyidikan dan keterangan saksi tersebut telah pula termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini serta saksi didampingi orang tuanya masing-masing, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu:

- Anak Saksi I;
- Anak Saksi II;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

"Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana";

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

"Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri";

maka terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penuntut Umum tersebut di atas adalah seorang Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan menjadi saksi tindak pidana, sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut adalah sebagai **Anak Saksi** dan diperiksa sebagai saksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan perkara pidana adalah dilakukan demi keadilan (*pro justitia*) dan menggali kebenaran materiil, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan menilai kebenaran keterangan para saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa Pasal 160 Ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

"Dalam hal saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut."

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti ada dua jenis, yaitu:

1. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah, dan;
2. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang tidak disumpah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memberikan keterangan di bawah sumpah, namun mengenai sampai sejauh mana "kekuatan pembuktian" keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat diikuti penjelasan berikut:

a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Pada alat bukti kesaksian "tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna" (*volledig bewijskracht*), dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*). Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas". Oleh karena itu, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat dikatakan. Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan "tidak sempurna" dan tidak "menentukan" atau "tidak mengikat";

b) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim;

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan "dapat menerima" atau "menyingkirkannya";

Menimbang, bahwa syarat formil dan materiil keterangan saksi perkara pidana di pengadilan adalah sebagai berikut:

Syarat Formil:

- Saksi harus bersedia dan datang ke pengadilan ketika dipanggil.
- Saksi harus berjanji untuk berkata jujur di pengadilan.

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



- Saksi juga harus disumpah oleh hakim sebelum memberikan keterangan di pengadilan.

Syarat Materiil:

- Keterangan saksi harus memiliki kejadian atau fakta yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang dibahas.
- Keterangan saksi harus diberikan berdasarkan pengalaman langsung yang dialami oleh saksi dalam kejadian tersebut.
- Keterangan saksi harus jelas, terperinci dan tidak bertentangan dengan bukti-bukti lain yang ada di pengadilan.
- Saksi harus menyebutkan nama, alamat, pekerjaan dan hubungannya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

Menimbang, bahwa syarat subjektif dan objektif keterangan saksi perkara pidana di pengadilan adalah sebagai berikut:

Syarat Subjektif:

- Keterangan saksi harus bersifat jujur dan tidak berpihak terhadap salah satu pihak dalam perkara;
- Saksi harus bersifat netral, tidak dipengaruhi oleh ketakutan, tekanan atau intimidasi dari pihak manapun;
- Saksi harus tidak memiliki kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam hasil putusan perkara;

Syarat Objektif:

- Keterangan saksi harus didasarkan pada fakta dan kejadian yang sebenarnya;
- Keterangan saksi harus didukung oleh bukti-bukti yang ada dan tidak bertentangan dengan bukti-bukti lain yang ada di pengadilan;
- Keterangan saksi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan logis dalam proses pembuktian di pengadilan;
- Keterangan saksi harus dapat memberikan kontribusi penting dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang sedang dihadapi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, uraian kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, dapat disimpulkan:

1. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya;
2. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



alat bukti lain berupa saksi *a de charge* maupun keterangan ahli atau alibi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di sini adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dia anut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu sesuai dengan Pasal 1 angka (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2011, Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*, dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan di depan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini yang selanjutnya akan ditentukan dalam fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Ad.2. Keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Andi Hamzah dalam bukunya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi Kriminalistik, sehingga *van Bemmelen* mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa dari pengertian yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 28, M. Yahya Harahap (2002:298) membuat pengertian:

1. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa;
2. Maksud keterangan Khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa "menjadi terang" demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Keterangan ahli barulah memiliki nilai sebagai ahli bukti sebelumnya diangkat sumpah/janji. Jika ahli tidak bisa hadir di persidangan, namun telah memberikan keterangan pada penyidik dengan mengucapkan sumpah, maka keterangan ahli tersebut telah memiliki nilai sebagai alat bukti. Selaku ahli, seseorang wajib datang di persidangan, mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Hal yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya, atau merupakan penilaian/penghargaan terhadap suatu keadaan. Sedangkan keterangan saksi dilarang memberikan kesimpulan, keterangan saksi hanya mengungkapkan kembali fakta-fakta yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat hakim untuk memakainya, apabila bertentangan dengan keyakinannya. Apabila keterangan ahli bersesuaian dengan kenyataan yang lain dipersidangan maka keterangan ahli bisa diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli bertentangan bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun harus dengan alasan yang jelas. Hal ini disebabkan karena mempunyai hak untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan;

Menimbang, bahwa perbedaan kedudukan keterangan saksi dan keterangan ahli, adalah sebagai berikut:

- a. Saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami serta dialami panca indranya;
- b. Saksi ahli memberi keterangan mengenai penghargaan dari hal-hal dari suatu perbuatan terdakwa;
- c. Pada saksi dikenal teori *unus testis nullus testis*;
- d. Pada ahli tidak berlaku teori itu sehingga dengan keterangan seorang ahli saja hakim bisa membangun keyakinannya dengan alat-alat bukti lain;
- e. Saksi dapat memberikan keterangan dengan lisan;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



- f. Ahli dapat memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan;
- g. Hakim bebas menilai keterangan saksi;
- h. Alat bukti dari saksi dan saksi ahli digunakan hakim dalam mengejar dan mencari kebenaran sejati;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan hal-hal tersebut di atas, bahwa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Patut diperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu

3) disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa sebagai suatu perbandingan untuk surat, dapat dibaca pada California Evidence Code definisi tentang "seorang ahli" sebagai berikut. "*A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates*". (Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya). Jika seorang ahli memberikan keterangan lisan di depan sidang pengadilan dan dicatat dalam berita acara oleh panitera. Dan di bawah sumpah disebut keterangan ahli (Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sedangkan jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat (Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Ad.3. Surat;

Menimbang, yang dapat dijadikan sebagai bukti surat berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa bukti surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan menilai bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut;

Menimbang, mengenai bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini yaitu:

- *Visum Et Repertum* Nomor **094/107/VER/PKM-SH/V/2023** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sesayap Hilir Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan ditandatangani oleh dr. Okky Indrasari, selaku dokter umum pada Puskesmas Perawatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* adalah sebagai salah satu aspek peranan ahli atau satu aspek keterangan ahli, maka kaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang dibuat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu. *Visum et repertum* berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Menurut R. Atang

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Ranoemihardja (dalam Rahman Syamsuddin 2011:7) menjelaskan bahwa, "*Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata);*

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* dibuat dan dibutuhkan di dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan. *Visum et Repertum* adalah surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik mengenai pemeriksaan medis terhadap manusia yang dibuat berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan keadilan. *Visum et Repertum* semata-mata dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan. Selain itu, *Visum et Repertum* dibuat dan dibutuhkan di dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan. Dalam artian lain, yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai visum adalah penegak hukum, guna membuat jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

Pasal 179

1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;
2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;

Menimbang, bahwa *visum et repertum* disebut dalam Kode Etik Kedokteran adalah Surat keterangan medis yang dibuat atas permintaan resmi penyidik yang berwenang tentang hasil pemeriksaan medis atas seseorang manusia, baik sewaktu hidup ataupun setelah meninggal, yang dibuat berdasarkan sumpah dan menggunakan ilmu pengetahuan kedokterannya serta ditujukan untuk kepentingan peradilan pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh dokter umum pada Puskesmas Sesayap Hilir Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berdasarkan sumpah sekaligus Kode Etik Kedokteran Indonesia yang melekat padanya dan hal tersebut dikerjakan berdasarkan:

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



- Surat Permintaan Ver Pengeroyokan Nomor R/12/V/2023/SPKT tanggal 21 Mei 2023 dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tana Tidung Sektor Sesayap Hilir kepada Kepala Puskesmas Sesayap Hilir;

maka dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan terhadap bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini yaitu:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **23 Agustus 2011** yang menerangkan bahwa atas nama Anak I, anak kedua laki-laki dari **Ayah Anak I** dan **Ibu Anak I**, lahir di Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **TANGGAL**;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada **18 Agustus 2016** yang menerangkan bahwa atas nama Anak II, anak kesatu laki-laki dari **Ayah Anak II** dan **Ibu Anak II**, lahir di Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **TANGGAL**;

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **16 November 2011** yang menerangkan bahwa atas nama Anak III, anak keempat laki-laki dari **Ayah Anak III** dan **Ibu Anak III**, lahir di Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **TANGGAL**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Dokumen Kependudukan** adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa **Nomor Induk Kependudukan**, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa **Kartu Keluarga**, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa **Pencatatan Sipil** adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana; Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa:

Pasal 27

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa:

Pasal 58

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk;
2. Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa:

Pasal 59

1. Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, maka terhadap bukti surat yang diajukan Penuntut Umum adalah sebuah dokumen kependudukan yang menjadi rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain dan dikeluarkan oleh pejabat instansi terkait dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan terhadap bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai dapat diterima atau tidak sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini yang selanjutnya akan ditentukan dalam fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Ad.4. Petunjuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sesuai dengan Pasal 188 ayat (2)

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya, yang selanjutnya akan ditentukan dalam fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Ad.5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa sesuai Pasal 1 ayat (15) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seorang tersangka/Terdakwa yang dituntut diperiksa dan diadili disidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: "keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri". Menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa:

"Bahwa penyebutan terhadap pelaku tindak pidana anak bukan "Terdakwa", tetapi "Anak", demikian juga Anak yang menjadi korban tindak pidana, bukan disebut saksi korban tetapi "Anak Korban", dan anak yang menjadi saksi disebut dengan "Anak Saksi" agar sesuai dengan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa:

"Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana";

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim yang berwenang untuk menyusun keterangan terdakwa, dalam perkara ini yang selanjutnya

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



disebut sebagai **keterangan anak**, mana yang saling berhubungan dengan alat bukti yang lainnya dan persesuaian ini nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan apakah anak dinyatakan bersalah atau tidak berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum. Semua keterangan anak, pekerjaan, maupun sifat kepribadian anak selama dalam proses persidangan ini akan Majelis Hakim nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif serta diperiksa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, yang selanjutnya akan ditentukan dalam fakta-fakta hukum dalam perkara ini dengan wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara;

Menimbang, bahwa setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan "*conditio sine qua non*" bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada;

Menimbang, bahwa yang selanjutnya dipertimbangkan adalah fakta persidangan dan fakta hukum. Bahwa yang dimaksud fakta persidangan adalah fakta saksi, fakta anak, barang bukti, dan fakta pembelaan. Bahwa yang dimaksud dengan fakta hukum adalah fakta atau keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain yang relevan dengan unsur dakwaan. Hal-hal yang masih dipertentangkan antara alat bukti satu dengan lainnya tidak dapat menjadi fakta hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Para Anak Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, dan keterangan Anak Saksi I, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati mengajak anak murid yaitu Anak Saksi I dan Sdr Wendi untuk membuat video sinematik di Bundaran HU RT 003 Desa Seludau Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi II dan keterangan Para Anak, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Wita

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Boy Randy, Anak Saksi II bersama dengan Anak I, Anak II, dan Anak III nongkrong di Siring Desa Sesayap sambil minum-minum alkohol jenis Ciu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi II dan keterangan Para Anak, kemudian Sdr Boy Randy bercerita kepada Anak Saksi II dan Para Anak dengan berkata "*Sdr Boy Randy habis dikeroyok oleh habis dikeroyok oleh tiga orang tidak dikenal di depan bengkel Jalan Aji Putra Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir sekitar bundaran HU*";

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi II, keterangan Anak I, keterangan Anak II, setelah mendengar cerita tersebut Anak II marah dan panas mendengar cerita tersebut lalu mengajak Sdr Boy Randy, Anak Saksi II, Anak I dan Anak III langsung menuju ke arah bundaran HU;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak III, Anak III ingin pulang untuk mengambil sandal dengan berkata "*aku pulang dulu, bentar aku kembali*";

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak III, Anak I menjawab "*kembali ka juga tu*" dan Anak III menjawab "*kembali bah*" lalu pergi meninggalkan Sdr Boy Randy, Anak Saksi II, Anak I dan Anak II untuk mengambil sandal Anak III di rumah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak III, sesampainya Anak III di rumah Anak III bertemu ibu Anak III dan menyuruh Anak III pergi beli tabung gas;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, dan keterangan Anak Saksi I, tidak lama kemudian sekitar jam 16.30 WITA Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati bersama dengan Anak Saksi I Mulqi Al Karim Bin Armis dan Sdr Wendi jalan menuju bundaran HU;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, dan keterangan Anak Saksi I, setelah sampai di bundaran HU jam 17.00 WITA, Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, Anak Saksi I dan Sdr Wendi mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk membuat video;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, keterangan Anak Saksi I, keterangan Anak Saksi II, keterangan Anak I, keterangan Anak II, setelah sampai di Bundaran HU, Sdr Boy Randy, Anak Saksi II dan Anak I dan Anak II bertemu dengan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, Anak Saksi I dan Sdr Wendi;

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi II, keterangan Anak I, keterangan Anak II, Sdr Boy Randy menyuruh Anak I meminta rokok kepada dengan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, Anak Saksi I dan Sdr Wendi dan mengatakan, “ada rokok kah?”;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, keterangan Anak Saksi I, keterangan Anak Saksi II, keterangan Anak I, keterangan Anak II, Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati menjawab, “Kami tidak punya rokok karena kami tidak merokok”;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, dan keterangan Anak Saksi I, setelah menjawab, Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati mengajak Anak Saksi I, Sdr Wendi untuk pindah tempat untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, keterangan Anak Saksi I, keterangan Anak Saksi II, keterangan Anak I, keterangan Anak II, Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, Anak Saksi I, Sdr Wendi menuju jalan Bundaran HU arah KM 8 tepatnya di depan rumah milik Sdr Rudi yang tidak jauh dari bundaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak III, setelah itu sesampainya Anak III di Siring, dikarenakan tidak ada orang, Anak III lalu pergi untuk membeli gas di Jalan Bundaran HU;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi I dan keterangan Anak I, Anak I sempat melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kepada Anak Saksi I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, keterangan Anak Saksi I, pada saat itu Anak Saksi I berjalan paling belakang lalu Anak Saksi I mengatakan kepada Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, “Anak Saksi I tadi habis dipukul belakang, Pak, sama salah satu pemuda dari 5 (lima) orang tersebut” dan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati berkata kepada Anak Saksi I “kenapa tidak kasih tau kalau kamu dipukul? tapi kamu tidak kenapa-kenapa kah?” dan dijawab oleh Anak Saksi I, “tidak apa-apa, Pak”;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, keterangan Anak Saksi I, Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati bertanya kepada seorang pemuda tersebut lalu Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati bertanya kepada mereka “kenapa kalian

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul anak murid saya?" dan dijawab oleh salah satu dari lima pemuda tersebut di hadapan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, "kenapa kamu tidak terima kah?";

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi II, keterangan Anak I, keterangan Anak II, Anak Saksi II, Anak I, keterangan Anak II melihat Sdr Boy Randy langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Ignasius dengan menggunakan tangan kosong ke arah muka;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati mencium bau alkohol kemudian langsung pemuda tersebut melakukan pemukulan kepada Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati dan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati sempat melindungi diri dari pemukulan tersebut dan membela diri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, keterangan Anak Saksi I, keterangan Anak Saksi II, keterangan Anak I, keterangan Anak II, setelah melihat terjadinya pemukulan, Anak I dan Anak II ikut memukul Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati dengan cara memukul kepala Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati dengan tangan kosong;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak III, ketika Anak III sampai di Jalan Bundaran HU, Anak III melihat Sdr Boy Randy, yang adalah paman Anak III, Anak I dan Anak II di depan warung biru Jalan Bundaran HU sedang berkelahi dengan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati kemudian Anak III langsung turun dari motor dan ikut memukul Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati;

- Bahwa keterangan Anak Saksi II, keterangan Anak I, keterangan Anak II, setelah Anak I melakukan pemukulan kepada Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, Sdr Boy Randy, Anak II dan Anak III juga ikut melakukan pemukulan dan waktu itu hanya Anak Saksi II yang tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr Ignasius dikarenakan Anak Saksi II meleraikan dan menghalangi Sdr Boy Randy dan Para Anak agar tidak melakukan pengeroyokan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi II, keterangan Para Anak, Para Anak yang melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati lebih dari dua kali dan melihat Sdr Boy Randy menendang kepala Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati;

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, keterangan Anak Saksi I, keterangan Anak Saksi II, keterangan Anak I, keterangan Anak II, keterangan Anak III, Sdr Rudi yang memiliki toko yang berada di lokasi tersebut mencoba meleraikan namun tidak ter-cover dan ada yang berteriak-teriak termasuk yang meleraikan Para Anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi II, keterangan Para Anak, setelah kejadian tersebut Para Anak kembali nongkrong di Siring Sesayap Hilir;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, setelah kejadian itu kebetulan ada anggota polisi datang antar surat ke toko tersebut lalu Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati lapor dan dibawa ke kantor polisi Sesayap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor **094/107/VER/PKM-SH/VI/2023** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sesayap Hilir Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan ditandatangani oleh dr. Okky Indrasari, selaku dokter umum pada Puskesmas Perawatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 22 Mei 2023, yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Nyeri tekan pada daerah kepala dekat telinga kiri, luka lecet pada jidat kanan ukuran 3 cm x 0,5 cm, bengkak dengan warna ungu kebiruan pada sekitar kelopak mata kanan, tampak bekas perdarahan pada kedua lubang hidung, luka lecet di bibir atas dan bawah, luka robek di rahang atas bagian tengah kurang lebih 1 cm x 1 cm dengan perdarahan tidak aktif, luka lecet gores pada bibir bawah kiri kurang lebih 1 cm x 0,5 cm, luka lecet gores pada leher bagian tengah dengan ukuran 3 cm x 3 cm, dua buah luka lecet gores dengan panjang masing-masing 7 cm dan 3 cm pada bagian tengkuk, kemerahan bagian dada kiri setinggi tulang rusuk 2 sampai 3, dua buah luka lecet gores pada punggung belakang dengan ukuran panjang masing-masing 3 cm dan 4 cm dan pada pemeriksaan fisik didapatkan nyeri tekan di bagian ulu hati;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap pasien yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat nyeri tekan, luka-luka lecet, luka memar dan luka robek serta tanda nyeri pada bagian tubuh akibat persentuhan benda tumpul;



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati sempat dirawat di rumah sakit selama dua minggu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, ada upaya perdamaian dari Para Anak terutama keluarganya yang datang ke rumah untuk memberikan biaya pengobatan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari keluarga Para Anak dan meminta Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati untuk cabut laporan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati memaafkan Para Anak karena Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati adalah seorang guru namun proses hukum tetap berlanjut adalah karena Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati berharap tidak ada kejadian seperti ini lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi II, keterangan Anak I, keterangan Anak II, keterangan Anak III, Para Anak tidak mengetahui bahwa Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati adalah seorang guru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, keterangan Anak Saksi I, keterangan Anak Saksi II, keterangan Anak I, keterangan Anak II, keterangan Anak III, Para Anak tidak ada masalah dengan Saksi Ignasius karena pengaruh alkohol dan panas setelah mendengar cerita pemukulan yang dialami oleh Sdr Boy Randy namun kejadian tersebut tidak pernah terjadi karena hanya karangan Sdr Boy Randy untuk bercanda;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, keterangan Anak Saksi I, keterangan Anak Saksi II, keterangan Anak I, keterangan Anak II, keterangan Anak III, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam Bertuliskan ANDROCK, 1 (satu) lembar celana Levis warna abu-abu Merk NO DENIM, 1 (satu) lembar sarung tangan warna hitam sebelah kanan adalah benar yang Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati kenakan saat terjadinya pemukulan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **23 Agustus 2011** yang

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



menerangkan bahwa atas nama Anak I, anak kedua laki-laki dari **Ayah Anak I** dan **Ibu Anak I**, lahir di Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **TANGGAL**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor - berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada **18 Agustus 2016** yang menerangkan bahwa atas nama Anak II, anak kesatu laki-laki dari **Ayah Anak II** dan **Ibu Anak II**, lahir di Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **TANGGAL**, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **16 November 2011** yang menerangkan bahwa atas nama Anak III, anak keempat laki-laki dari **Ayah Anak III** dan **Ibu Anak III**, lahir di Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **TANGGAL**, pada saat kejadian tanggal 21 Mei 2023, Anak I berusia **16 tahun 10 bulan**, Anak II berusia **17 tahun 8 bulan** dan Anak III berusia **16 tahun 4 bulan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang**";
3. Unsur "**Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*),

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini seseorang diajukan ke persidangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karenanya dalam unsur ini harus pula dipenuhi pengertian **Anak** menurut undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian **Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum** yang selanjutnya disebut **Anak** dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Anak I** sebagai Anak I sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Anak I, serta dibenarkan oleh saksi dan Para Anak Saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Anak I** adalah orang yang dimaksud sebagai Anak I dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir identitas Anak I berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **23 Agustus 2011** yang menerangkan bahwa atas nama Anak I, anak kedua laki-laki dari **Ayah Anak I** dan **Ibu Anak I**, lahir di Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **TANGGAL** sehingga saat kejadian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu:

"...pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita atau sedikit-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau sedikit-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023..."

maka Anak I masih berusia **16 tahun 10 bulan**, karenanya **Anak I** termasuk dalam pengertian **Anak** menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Anak II** sebagai Anak II sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Anak II, serta dibenarkan oleh saksi dan Para Anak Saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (*error in persona*) bahwa **Anak II** adalah orang yang dimaksud sebagai Anak II dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir identitas Anak II berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada **18 Agustus 2016** yang menerangkan bahwa atas nama Anak II, anak kesatu laki-laki dari **Ayah Anak II** dan **Ibu Anak II**, lahir di Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **TANGGAL** sehingga saat kejadian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu:

"...pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita atau sedikit-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau sedikit-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023..."

maka Anak II masih berusia **17 tahun 8 bulan**, karenanya **Anak II** termasuk dalam pengertian **Anak** menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Anak III** sebagai Anak III sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Anak III, serta dibenarkan oleh saksi dan Para Anak Saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Anak III** adalah orang yang dimaksud sebagai Anak III dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir identitas Anak III berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **16 November 2011** yang menerangkan bahwa atas nama Anak III, anak keempat laki-laki dari **Ayah Anak III** dan **Ibu Anak III**, lahir di Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **TANGGAL** sehingga saat kejadian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu:

"...pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita atau sedikit-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau sedikit-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023..."

maka Anak III masih berusia **16 tahun 4 bulan**, karenanya **Anak III** termasuk dalam pengertian **Anak** menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak yang dihadirkan di persidangan adalah benar Anak I, Anak II dan Anak III sebagaimana yang dimaksudkan dalam

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



surat dakwaan, Para Anak termasuk dalam pengertian Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Anak adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dan Majelis Hakim memandang Para Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Para Anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Para Anak adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Anak sehingga dengan terpenuhinya sub unsur saja sudah cukup memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan **terang-terangan** adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya atau di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tenaga bersama** adalah bahwa suatu perbuatan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih dilakukan dengan tenaga-tenaga yang disatukan dan dilakukan dengan suatu kerjasama dari para pelaku tersebut dan dilakukan baik terhadap orang ataupun barang-barang;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur ini ialah "**melakukan kekerasan**". Sedangkan apa yang dimaksudkan dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menendang. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP bahwa yang dilarang oleh undang-undang adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang dan/atau barang yang dilakukan secara terbuka oleh beberapa orang secara bersama-sama dan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu kekerasan yang dilakukan secara bersama dapat timbul dengan diperjanjikan terlebih dahulu atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati mengajak anak murid yaitu Anak Saksi I dan Sdr Wendi untuk membuat video sinematik di Bundaran HU RT 003 Desa Seludau Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Wita Sdr. Boy Randy, Anak Saksi II bersama dengan Anak I, Anak II, dan Anak III nongkrong di Siring Desa Sesayap sambil minum-minum alkohol jenis Ciu;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr Boy Randy bercerita kepada Anak Saksi II dan Para Anak dengan berkata "*Sdr Boy Randy habis dikeroyok oleh habis dikeroyok oleh tiga orang tidak dikenal di depan bengkel Jalan Aji Putra Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir sekitar bundaran HU*";

Menimbang, bahwa setelah mendengar cerita tersebut Anak II marah dan panas mendengar cerita tersebut lalu mengajak Sdr Boy Randy, Anak Saksi II, Anak I dan Anak III langsung menuju ke arah bundaran HU;

Menimbang, bahwa Anak III ingin pulang untuk mengambil sandal dengan berkata "*aku pulang dulu, bentar aku kembali*";

Menimbang, bahwa Anak I menjawab "*kembali ka juga tu*" dan Anak III menjawab "*kembali bah*" lalu pergi meninggalkan Sdr Boy Randy, Anak Saksi II, Anak I dan Anak II untuk mengambil sendal Anak III di rumah;

Menimbang, bahwa sesampainya Anak III di rumah Anak III bertemu ibu Anak III dan menyuruh Anak III pergi beli tabung gas;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 16.30 WITA Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati bersama dengan Anak Saksi I dan Sdr Wendi jalan menuju bundaran HU;

Menimbang, bahwa setelah sampai di bundaran HU jam 17.00 WITA, Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, Anak Saksi I dan Sdr Wendi mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk membuat video;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Bundaran HU, Sdr Boy Randy, Anak Saksi II dan Anak I dan Anak II bertemu dengan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, Anak Saksi I dan Sdr Wendi;

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Sdr Boy Randy menyuruh Anak I meminta rokok kepada dengan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, Anak Saksi I dan Sdr Wendi dan mengatakan, *"ada rokok kah?"*;

Menimbang, bahwa Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati menjawab, *"Kami tidak punya rokok karena kami tidak merokok"*;

Menimbang, bahwa setelah menjawab, Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati mengajak Anak Saksi I, Sdr Wendi untuk pindah tempat untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, Anak Saksi I, Sdr Wendi menuju jalan Bundaran HU arah KM 8 tepatnya di depan rumah milik Sdr Rudi yang tidak jauh dari bundaran;

Menimbang, bahwa setelah itu sesampainya Anak III di Siring, dikarenakan tidak ada orang, Anak III lalu pergi untuk membeli gas di Jalan Bundaran HU;

Menimbang, bahwa Anak I sempat melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kepada Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Saksi I berjalan paling belakang lalu Anak Saksi I mengatakan kepada Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, *"Anak Saksi I tadi habis dipukul belakang, Pak, sama salah satu pemuda dari 5 (lima) orang tersebut"* dan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati berkata kepada Anak Saksi I *"kenapa tidak kasih tau kalau kamu dipukul? tapi kamu tidak kenapa-kenapa kah?"* dan dijawab oleh Anak Saksi I, *"tidak apa-apa, Pak"*;

Menimbang, bahwa Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati bertanya kepada seorang pemuda tersebut lalu Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati bertanya kepada mereka *"kenapa kalian memukul anak murid saya?"* dan dijawab oleh salah satu dari lima pemuda tersebut di hadapan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, *"kenapa kamu tidak terima kah?"*;

Menimbang, bahwa Anak Saksi II, Anak I, keterangan Anak II melihat Sdr Boy Randy langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Ignasius dengan menggunakan tangan kosong ke arah muka;

Menimbang, bahwa Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati mencium bau alkohol kemudian langsung pemuda tersebut melakukan pemukulan kepada Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati dan Saksi Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati sempat melindungi diri dari pemukulan tersebut dan membela diri;

Menimbang, bahwa setelah melihat terjadinya pemukulan, Anak I dan Anak II ikut memukul Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati dengan cara memukul kepala Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati dengan tangan kosong;

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa ketika Anak III sampai di Jalan Bundaran HU, Anak III melihat Sdr Boy Randy, yang adalah paman Anak III, Anak I dan Anak II di depan warung biru Jalan Bundaran HU sedang berkelahi dengan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati kemudian Anak III langsung turun dari motor dan ikut memukul Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati;

Menimbang, bahwa setelah Anak I melakukan pemukulan kepada Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati, Sdr Boy Randy, Anak II dan Anak III juga ikut melakukan pemukulan dan waktu itu hanya Anak Saksi II yang tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr Ignasius dikarenakan Anak Saksi II melerai dan menghalangi Sdr Boy Randy dan Para Anak agar tidak melakukan pengeroyokan;

Menimbang, bahwa Para Anak yang melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati lebih dari dua kali dan melihat Sdr Boy Randy menendang kepala Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati;

Menimbang, bahwa Sdr Rudi yang memiliki toko yang berada di lokasi tersebut mencoba melerai namun tidak ter-cover dan ada yang berteriak-teriak termasuk yang melerai Para Anak;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Para Anak kembali nongkrong di Siring Sesayap Hilir;

Menimbang, bahwa setelah kejadian itu kebetulan ada anggota polisi datang antar surat ke toko tersebut lalu Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati lapor dan dibawa ke kantor polisi Sesayap;

Menimbang, bahwa Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati telah dilakukan visum dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor **094/107/VER/PKM-SH/VI/2023** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sesayap Hilir Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan ditandatangani oleh dr. Okky Indrasari, selaku dokter umum pada Puskesmas Perawatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 22 Mei 2023, yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Nyeri tekan pada daerah kepala dekat telinga kiri, luka lecet pada jidat kanan ukuran 3 cm x 0,5 cm, bengkak dengan warna ungu kebiruan pada sekitar kelopak mata kanan, tampak bekas perdarahan pada kedua lubang hidung, luka lecet di bibir atas dan bawah, luka robek di rahang atas bagian tengah kurang lebih 1 cm x 1 cm dengan perdarahan tidak aktif, luka lecet gores pada bibir bawah kiri kurang lebih 1 cm x 0,5 cm, luka lecet gores pada leher bagian tengah dengan ukuran 3 cm x 3 cm, dua buah luka lecet gores dengan panjang masing-masing 7 cm dan 3 cm pada bagian tengkuk,

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan bagian dada kiri setinggi tulang rusuk 2 sampai 3, dua buah luka lecet gores pada punggung belakang dengan ukuran panjang masing-masing 3 cm dan 4 cm dan pada pemeriksaan fisik didapatkan nyeri tekan di bagian ulu hati;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap pasien yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat nyeri tekan, luka-luka lecet, luka memar dan luka robek serta tanda nyeri pada bagian tubuh akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati sempat dirawat di rumah sakit selama dua minggu;

Menimbang, bahwa ada upaya perdamaian dari Para Anak terutama keluarganya yang datang ke rumah untuk memberikan biaya pengobatan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari keluarga Para Anak dan meminta Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati untuk cabut laporan;

Menimbang, bahwa Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati memaafkan Para Anak karena Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati adalah seorang guru namun proses hukum tetap berlanjut adalah karena Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliat berharap tidak ada kejadian seperti ini lagi;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengetahui bahwa Saksi Ignasius Anak Dari Emanuel Aliati adalah seorang guru;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak ada masalah dengan Saksi Ignasius Anak Dari Emanuel Aliati karena pengaruh alkohol dan panas setelah mendengar cerita pemukulan yang dialami oleh Sdr Boy Randy namun kejadian tersebut tidak pernah terjadi karena hanya karangan Sdr Boy Randy untuk bercanda;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam Bertuliskan ANDROCK, 1 (satu) lembar celana Levis warna abu-abu Merk NO DENIM, 1 (satu) lembar sarung tangan warna hitam sebelah kanan adalah benar yang Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati kenakan saat terjadinya pemukulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **23 Agustus 2011** yang menerangkan bahwa atas nama Anak I, anak kedua laki-laki dari **Ayah Anak I** dan **Ibu Anak I**, lahir di Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **TANGGAL**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor - berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada **18 Agustus 2016** yang menerangkan

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas nama Anak II, anak kesatu laki-laki dari **Ayah Anak II** dan **Ibu Anak II**, lahir di Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **TANGGAL**, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **16 November 2011** yang menerangkan bahwa atas nama Anak III, anak keempat laki-laki dari **Ayah Anak III** dan **Ibu Anak III**, lahir di Kabupaten Tana Tidung pada tanggal **TANGGAL**, pada saat kejadian tanggal 21 Mei 2023, Anak I berusia **16 tahun 10 bulan**, Anak II berusia **17 tahun 8 bulan** dan Anak III berusia **16 tahun 4 bulan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Anak telah melakukan pemukulan dengan tangan kosong lebih dari dua kali ke arah wajah Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati yang dilakukan secara bersama-sama dan menyebabkan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati mengalami sakit dan luka dan semua itu dilakukan oleh Para Anak di Bundaran HU RT 003 Desa Seludau Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara pada pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA yang menyebabkan ada orang lain yang meleraikan namun tidak mampu sehingga tempat tersebut adalah sebuah tempat yang tidak tersembunyi, di muka umum, dan orang lain dapat melihatnya atau dan merupakan pinggir jalan tempat publik dapat melihatnya, dengan demikian unsur "**Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang**" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Anak sehingga dengan terpenuhinya sub unsur saja sudah cukup memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan **menghancurkan** adalah suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya yang berakibat pada pecah menjadi kecil-kecil, remuk, tidak tampak lagi wujudnya, luluh, larut dan dapat pula menjadikan kacau, meremukkan, meluluhkan, melarutkan, merusakkan, membinasakan;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan **luka** adalah belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya;

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur yang telah disebutkan di atas, Para Anak telah melakukan pemukulan dengan tangan kosong lebih dari dua kali ke arah wajah Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati yang dilakukan secara bersama-sama dan menyebabkan Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati mengalami sakit dan luka dan semua itu dilakukan oleh Para Anak di Bundaran HU RT 003 Desa Seludau Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara pada pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA yang menyebabkan ada orang lain yang meleraikan namun tidak mampu sehingga tempat tersebut adalah sebuah tempat yang tidak tersembunyi, di muka umum, dan orang lain dapat melihatnya atau dan merupakan pinggir jalan tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati telah dilakukan visum dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor **094/107/VER/PKM-SH/VI/2023** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sesayap Hilir Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan ditandatangani oleh dr. Okky Indrasari, selaku dokter umum pada Puskesmas Perawatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 22 Mei 2023, yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Nyeri tekan pada daerah kepala dekat telinga kiri, luka lecet pada jidat kanan ukuran 3 cm x 0,5 cm, bengkak dengan warna ungu kebiruan pada sekitar kelopak mata kanan, tampak bekas perdarahan pada kedua lubang hidung, luka lecet di bibir atas dan bawah, luka robek di rahang atas bagian tengah kurang lebih 1 cm x 1 cm dengan perdarahan tidak aktif, luka lecet gores pada bibir bawah kiri kurang lebih 1 cm x 0,5 cm, luka lecet gores pada leher bagian tengah dengan ukuran 3 cm x 3 cm, dua buah luka lecet gores dengan panjang masing-masing 7 cm dan 3 cm pada bagian tengkuk, kemerahan bagian dada kiri setinggi tulang rusuk 2 sampai 3, dua buah luka lecet gores pada punggung belakang dengan ukuran panjang masing-masing 3 cm dan 4 cm dan pada pemeriksaan fisik didapatkan nyeri tekan di bagian ulu hati;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap pasien yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat nyeri tekan, luka-luka lecet, luka memar dan luka robek serta tanda nyeri pada bagian tubuh akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati sempat dirawat di rumah sakit selama dua minggu;

Menimbang, bahwa di persidangan ditunjukkan pula jari kelingking Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati jadi bengkok tidak bisa lurus;

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan penjelasan tersebut di atas, dengan demikian unsur "**Mengakibatkan Luka-Luka**" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Anak akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Timur Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan** terhadap Anak I pada tanggal 7 Juni 2023 yang memberi kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien atas nama ANAK I lahir di Kabupaten Tana Tidung tanggal TANGGAL diduga melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Klien terlibat tindak pidana karena terpengaruh hasutan teman dan pengaruh minuman keras/beralkohol serta kurang pengawasan kedua orang tuanya;
3. Klien mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Klien baru pertama kali menjalani proses hukum, klien tidak ditahan namun wajib lapor setiap hari;
5. Klien saat ini masih duduk dibangku SMA Tana Tidung;
6. Orang tua klien masih sanggup untuk membimbing, mendidik dan mengawasi klien agar menjadi lebih baik dan memohon hukuman ringan-ringannya;
7. Pihak/Keluarga korban sudah memaafkan namun menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini pada proses hukum yang berlaku;
8. Masyarakat dan pemerintah setempat mendukung supaya klien diberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat klien saat ini masih sekolah;

B. Rekomendasi

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Sesuai kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Tarakan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien untuk diberikan "**Pembinaan di Dalam Lembaga**" berupa Pembinaan di LPKS pada UPTD Panti Sosial Bina Remaja Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan saat ini klien masih sekolah;
2. Pihak korban telah memaafkan namun menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini pada proses hukum yang berlaku;
3. Selama menjalani Pembinaan di Dalam Lembaga tersebut kiranya klien diberikan pembinaan kepribadian (kerohanian dan penyuluhan hukum) agar menjadi insan yang bertaqwa dan tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum;
4. Setelah menjalani Pembinaan di Dalam Lembaga tersebut kiranya orang tua/ keluarga klien tetap menyekolahkan kembali klien anak agar menjadi anak yang lebih baik berguna bagi masyarakat, agama dan bangsa;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan tersebut orang tua Anak I yang bernama Ibu Anak I menyampaikan hal-hal bermanfaat kepada Anak I sebagai berikut:

- Agar Para Anak senantiasa sehat dan baik-baik selama menjalani tahanan;
- Sebagai orang tua Anak I meminta maaf atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Anak I;
- Setelah selesai menjalani hukuman, Anak I agar kembali bersekolah;
- Peristiwa ini menjadi pelajaran untuk tidak ikut dalam pergaulan yang negatif;
- Tetap beribadah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Timur Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan** terhadap Anak II pada tanggal 7 Juni 2023 yang memberi kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



1. Klien atas nama ANAK II lahir di Kabupaten Tana Tidung tanggal TANGGAL diduga melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Klien terlibat tindak pidana karena terpengaruh hasutan teman dan pengaruh minuman keras/beralkohol serta kurang pengawasan kedua orang tuanya;
3. Klien mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Klien baru pertama kali menjalani proses hukum, klien tidak ditahan namun wajib lapor setiap hari;
5. Klien saat ini masih duduk dibangku kelas 1 SMK Tana Tidung;
6. Orang tua klien masih sanggup untuk membimbing, mendidik dan mengawasi klien agar menjadi lebih baik dan memohon hukuman ringan-ringannya;
7. Pihak/Keluarga korban sudah memaafkan namun menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini pada proses hukum yang berlaku;
8. Masyarakat dan pemerintah setempat mendukung supaya klien diberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat klien saat ini masih sekolah;

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Tarakan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien untuk diberikan **"Pembinaan di Dalam Lembaga"** berupa Pembinaan di LPKS pada UPTD Panti Sosial Bina Remaja Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta saat ini klien masih sekolah;
2. Pihak korban telah memaafkan namun menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini pada proses hukum yang berlaku;
3. Selama menjalani Pembinaan di Dalam Lembaga tersebut kiranya klien diberikan pembinaan pribadi (kerohanian dan penyuluhan hukum) agar menjadi insan yang bertaqwa dan tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



4. Setelah menjalani Pembinaan di Dalam Lembaga tersebut kiranya orang tua/ keluarga klien tetap menyekolahkan kembali klien anak agar menjadi anak yang lebih baik berguna bagi masyarakat, agama dan bangsa;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan tersebut orang tua Anak II yang bernama Ibu Anak II menyampaikan hal-hal bermanfaat kepada Anak II sebagai berikut:

- Agar Para Anak senantiasa sehat dan baik-baik selama menjalani tahanan;
- Sebagai orang tua Anak II meminta maaf atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Anak II;
- Setelah selesai menjalani hukuman, Anak II agar kembali bersekolah;
- Peristiwa ini menjadi pelajaran untuk tidak ikut dalam pergaulan yang negatif;
- Tetap beribadah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Timur Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan** terhadap Anak III tanggal 7 Juni 2023 yang memberi kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien bernama Anak III lahir di Kabupaten Tana Tidung pada tanggal TANGGAL. Klien telah mengakui melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Faktor utama klien terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan karena terpengaruh ajakan Sdr. Boy dan hanya ikut-ikutan melakukan pengeroyokan serta pengaruh pergaulan yang kurang baik dan kurangnya perhatian serta pengawasan dari keluarga klien;
3. Klien menanggapi apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar adanya. Klien merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Klien berjanji akan mengubah pribadinya menjadi anak yang lebih baik dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
4. Orang tua klien menyesalkan kejadian yang menimpa klien dan orang tua masih mampu untuk membina dan mendidik klien untuk lebih baik ke depannya;

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



5. Korban dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada proses hukum yang berlaku. Termasuk proses hukum selanjutnya yang akan dilaksanakan;

6. Klien masih sekolah di SMA Kabupaten Tana Tidung;

7. Pihak korban pada dasarnya sudah memaafkan dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum;

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Tarakan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan diberikan **"Pembinaan dalam lembaga"** berupa Pembinaan di LPKS pada UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan tersebut orang tua Anak III yang bernama Ayah Anak III menyampaikan hal-hal bermanfaat kepada Anak III sebagai berikut:

- Agar Para Anak senantiasa sehat dan baik-baik selama menjalani tahanan;
- Sebagai orang tua Anak III meminta maaf atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Anak III;
- Setelah selesai menjalani hukuman, Anak III agar kembali bersekolah;
- Peristiwa ini menjadi pelajaran untuk tidak ikut dalam pergaulan yang negatif;
- Tetap beribadah;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Para Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten,

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak serta wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak, para orang tua Para Anak dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Para Anak diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Karena apabila hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat, sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar. **Dengan kata lain landasan filosofis penjatuhan pidana atau tindakan terhadap Anak adalah juga untuk kepentingan terbaik anak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Anak juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap anak akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan anak serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh anak, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar anak sebagai pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pendekatan keadilan restoratif menurut Majelis Hakim telah terlaksana dengan baik karena ada beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Para Anak telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati;
2. Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati telah memaafkan Para Anak;

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



3. Keluarga Para Anak telah melakukan upaya perdamaian dan memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati yang menjadi korban;

4. Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati telah menerima biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa pendekatan keadilan restoratif bukan menjadi sarana balas dendam melainkan pemulihan ke keadaan semula dengan tetap memperhatikan kondisi yang dialami oleh korban sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan faktor tersebut di atas, maka apa yang diharapkan dan menjadi tujuan pemidanaan melalui pendekatan keadilan restoratif yang agar Para Anak menjadi jera, tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ke depannya dan kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku maka ketertiban yang diharapkan dalam bermasyarakat kembali terwujud. Selain daripada itu, maafan yang diberikan dari Saksi Ignasius Anyen Anak Dari Emanuel Aliati merupakan keadaan yang secara tulus ikhlas diberikan kepada Para Anak untuk mau belajar tentang kehidupan yang akan dijalani demi menjamin masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa apabila dilakukan penangkapan, penahanan atau penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa bentuk pertanggungjawaban **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** adalah pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** dan terhadap Anak berdasarkan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, oleh karena itu seberapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak akan dipertimbangkan secara utuh dan menyeluruh dengan berdasar pada seberapa besar kesalahan Para Anak dan juga hal-hal memberatkan dan meringankan pada diri Para Anak dan segala hal yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a. Pidana Peringatan;

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;

- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

2. Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
atau;

- b. pemenuhan kewajiban adat;

3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

"Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat";

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

"Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir";

Menimbang, bahwa Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

"Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA";

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

"Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

"Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi";

Menimbang, bahwa di provinsi Kalimantan Utara belum terbentuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terdekat adalah di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan menyebutkan bahwa:

*"...merekomendasikan klien untuk diberikan **"Pembinaan di Dalam Lembaga"** berupa Pembinaan di LPKS pada UPTD Panti Sosial Bina Remaja Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda..."*

Menimbang, bahwa dikarenakan lokasi tersebut jauh dari tempat tinggal Para Anak dan dikhawatirkan para orang tua Para Anak tidak dapat memantau langsung, melakukan kunjungan untuk membesuk Para Anak dan memberikan bimbingan yang terbaik untuk Para Anak, serta diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka terhadap rekomendasi tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena pembinaan di dalam lembaga yang berada di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bukanlah pemidanaan yang mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan awal mula kejadian ini yang disebabkan oleh Para Anak yang mengonsumsi minuman beralkohol jenis Ciu, Para Anak melakukan perbuatan pidana tersebut tanpa ada memikirkan konsekuensi yang akan dihadapi, apa yang dilakukan Para Anak meresahkan masyarakat, perbuatan Para Anak menyebabkan luka-luka dan sebagai sarana belajar Para Anak untuk tidak melakukan perbuatan pidana dihubungkan dengan di manakah tempat yang layak untuk Para Anak agar dilakukan pembinaan serta berapakah lamanya pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar terhadap Para Anak dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya penghukuman mengingat Para Anak masih anak-anak yang bersekolah sehingga masih diharapkan untuk memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Anak dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* serta *restorative justice* baik untuk pihak yang dirugikan, masyarakat pada umumnya maupun demi kepentingan terbaik untuk Anak (*the best interest of the child*) sebagaimana di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan;
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada saat kejadian tanggal 21 Mei 2023, Anak I berusia **16 tahun 10 bulan**, Anak II berusia **17 tahun 8 bulan** dan Anak III berusia **16 tahun 4 bulan** dan tindak pidana yang dilakukan Anak **ancaman pidananya paling lama 7 (tujuh) tahun**, maka terhadap Anak dilakukan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju Kaos warna hitam bertuliskan Androck;
- 1 (satu) lembar celana levis warna abu-abu Merk No Denim;
- 1 (satu) lembar sarung tangan warna hitam sebelah kanan;

adalah barang bukti milik Saksi Ignasius Anak Dari Emanuel Aliati yang dikenakan pada saat terjadinya peristiwa dan dikhawatirkan akan memicu trauma dan munculnya kembali ingatan Saksi atas peristiwa pidana yang dialaminya, oleh karena barang-barang tersebut sudah tidak diperlukan kembali dalam proses pemeriksaan perkara dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah merugikan kesehatan Saksi Ignasius Anak Dari Emanuel Aliati dan menyebabkan jari kelingking bengkok;
- Saksi Ignasius Anak Dari Emanuel Aliati adalah seorang guru yang tugasnya adalah mendidik anak bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Para Anak telah berdamai dan memberikan bantuan perobatan untuk Saksi Ignasius Anak Dari Emanuel Aliati;
- Keluarga Para Anak siap untuk mendidik Para Anak agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang negatif;
- Para Anak masih memiliki keinginan untuk sekolah;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak I, Anak II, dan Anak III** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Orang Luka"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju Kaos warna hitam bertuliskan Androck;
 - 1 (satu) lembar celana levis warna abu-abu Merk No Denim;
 - 1 (satu) lembar sarung tangan warna hitam sebelah kanan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2023**, oleh kami, **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.** dan **Mohammad Ady Nugroho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Gema Listya Adhy Saputra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan para orang tua Para Anak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M. Kn., M.Hum.

Christofer, S.H.

Ttd

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)